

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang rahmat bagi sekalian alam, Ajaran Islam mengatur urusan manusia dengan Allah swt (*hablum minallah*), dan mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*). Sebagai agama yang rahmat bagi sekalian alam maka agama Islam merupakan agama yang sempurna dan direndhai oleh Allah swt.¹ Oleh karena itu setiap muslim harus melaksanakan ajaran Islam secara sempurna sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam ajaran Islam.² Alquran dan Hadis merupakan dua sumber ajaran Islam. Bagi umat Islam setiap permasalahan yang muncul harus merujuk kepada kedua sumber tersebut, agar permasalahan tersebut dapat ditemukan solusinya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya Muhammad saw. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadisnya :

... وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ³

Artinya: ...Telah menceritakan kepadaku dari Mālik telah menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah saw berkata: "Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selagi kalian memegang teguh keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya."

Dalam posisi sebagai rujukan bagi umat Islam, segala yang diperkatakan, diperbuat, dan dipersetujui oleh Nabi menjadi suri tauladan bagi umat Islam, selain dari itu, dia menjadi posisi yang sangat penting sebagai penjelas (*mubayyīn*) Alquran dan

¹Q.S. Al-Māidah / 5: 3.

²Q.S. Al-Baqarah / 2: 207.

³Imam Mālik bin Ānas, *Muwaṭṭa' al-Imām Mālik* tahqiq Muḥammad Muṣṭafa al-‘Azamī (Imarat al-‘Arabīyah: Mua’assasah Zayid ibn Sultan, 2004), 217.

musyarri' (pembuat hukum) dalam agama Islam, yang dikenal dengan sebutan sumber kedua setelah Alquran.

Dalam hadis ditemukan berbagai tradisi yang berkembang pada masa Rasulullah saw. Tradisi-tradisi yang hidup pada masa kenabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah saw sebagai utusan Allah swt. Dalam hadis sarat dengan berbagai ajaran Islam dan terus keberlanjutan sekaligus berkembang sampai sekarang seiring dengan kebutuhan manusia. Dengan berkelanjutan tersebut, umat manusia saat ini dapat memahami, merekam dan melaksanakan tuntunan ajaran Islam yang sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad saw.⁴ Dengan cara ini hadis menjadi terasa hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga setiap pribadi Muslim berusaha semaksimal mungkin segala yang mereka kerjakan disandarkan kepada hadis dan tidak menyalahinya.⁵

Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan terbatas di daerah tertentu saja, atau lebih lebih luas cakupan pelaksanaannya, tetapi tetap ada menunjukkan prinsip ciri khas lokalitas masing-masing dalam mempraktekannya. Ciri khas masing-masing daerah dalam pengamalan ajaran agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶

Sejak awal manusia berbudaya, agama dan kehidupan beragama telah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Prilaku beragama merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia, oleh karena itu, fenomena prilaku keagamaan yang berkembang di masyarakat sejak masa sahabat sampai sekarang tidak hilang dari unsur Alquran dan Hadis sebagai sumber ajaran agama, walaupun pada setiap daerah atau tempat lokasi terjadi banyak perbedaan dalam praktek prilaku keberagamaan. Hal ini dapat disebabkan oleh tradisi, adat istiadat ataupun juga hak budaya yang diwariskan

⁴Muhammad Alfatih Suryadilaga, Model-Model Living Hadis, dalam Syahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2007), 105.

⁵Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Teras, 2009), 174.

⁶Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian...*, 113.

secara turun temurun atau juga pengaruh kehidupan masyarakat yang dinamis dan terus berkembang.

Agama Islam yang bersumber Alquran dan Hadis, tatkala masuk ke dalam suatu masyarakat, maka ia akan bersentuhan dengan adat budaya yang dianut oleh masyarakat setempat, karena budaya tersebut melekat dengan masyarakatnya sendiri. Dari persentuhan tersebut menghasilkan beberapa pola, *Pertama*: agama menolak kebudayaan. *Kedua*: agama menyatu dengan kebudayaan, *Ketiga*: agama mengatasi kebudayaan, *Keempat*: agama dan kebudayaan bertolak belakang, dan *Kelima*: agama mentransformasi kebudayaan.⁷ Dengan keadaan yang demikian, yang mungkin terjadi dari persentuhan tersebut hilangnya bagian-bagian tertentu dari budaya karena bertentangan dengan ajaran agama, atau keduanya berjalan berdampingan tanpa ada upaya saling mempengaruhi, atau keduanya berjalan beriringan saling mempengaruhi.

Masing-masing etnis membawa budayanya sendiri. Demikian juga beragam etnis yang mendiami Provinsi Sumatera Utara, salah satunya adalah etnis Batak Angkola yang berdomisili di daerah Tapanuli Selatan yang mayoritas beragama Islam. Adat budaya perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang berkeyakinan *Aninisme* dan *Dinamisme*. Adat perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan bukanlah warisan nilai-nilai ajaran Islam, karena Islam datang ke Tapanuli Selatan belakangan. Salah satu budaya yang melekat di dalam adat budaya Batak Angkola adalah adat budaya perkawinan.⁸

Perkawinan adat budaya Batak Angkola Tapanuli Selatan terbagi kepada dua bagian prosesi, yaitu prosesi perkawinan yang

⁷Richard Niebuhr, *Christ and Culture*, (New York: Harper and Row, 1951), i.

⁸ Pernikahan merupakan sunnatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga (surat an-Nisa' ayat 1), dan kemudian menciptakan suasana berbeda bagi keduanya, yaitu beralih kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman dan sakinah (Surat ar-Rum ayat 21). Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 1, (Kairo: Al-Fath li al-A'lām al-'Arabī, t.t), 477.

diadakan di rumah pengantin perempuan dan di rumah pengantin laki-laki.⁹ Prosesi pernikahan di rumah pengantin perempuan dimulai dari *mangaririt boru* (melihat calon pengantin perempuan yang diinginkan calon pengantin laki-laki), *menyapai boru* (menyayai calon pengantin perempuan tentang kesediaannya untuk dipinang sekaligus syarat-syarat yang harus dipersiapkan), *patobang hata* (menyakinkan bahwa acara peminangan akan dilaksanakan), *pasahat sere sahatan* (mengantarkan mahar kepada pihak perempuan) sekaligus *uang tuhor* (uang untuk pesta), *mangalehen mangan* (memberi makan sekenyang-kenyangnya pada kedua pengantin), *pabuat boru* (membawa pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki), *mangolat* (menghambat pengantin oleh *Namboru*-nya karena semenjak kecil dialah yang mengasuh pengantin perempuan).

Adapun prosesi yang diadakan di rumah pengantin laki-laki yaitu *mangalo-alo boru* (menyambut penganten), *tapian raya bangun*, (membawa pengantin ke tempat pemandian sebagai pertanda mengakhiri masa gadis dan lajang bagi kedua pengantin), *menabalkan gorar* (memberikan gelar pertanda telah mengakhiri masa lajang), dan *mangupa* (menjamu pengantin setelah dari *tapian raya bangun*).¹⁰ Setelah selesai acara mengupa, maka selesai seluruh acara prosesi perkawinan adat Batak Angkola Tapanuli Selatan.

Dalam adat perkawinan Batak Angkola, Ada beberapa larangan perkawinan, yaitu: *Pertama*, Tidak boleh mengawini perempuan yang semarga. Seorang laki-laki dilarang mengawini wanita yang semarga dengannya. Sebaliknya, ia dituntut untuk menghargai dan bersikap sopan santun kepada saudaranya yang

⁹ Bandingkan dengan prosesi perkawinan adat budaya Melayu yang memulai acara perkawinan dengan merisik, meminang, ikat janji, ritual akad nikah, mencicipi hidangan juadah, mengantar pengantin berisikan hampang batang, silat pengantar, hampang halaman, tari penyambutan, dan hampang kipas, kemudian bersanding diselingi dengan acara tepung tawar, makan nasi hadap-hadapan (lazim disebut dengan istilah *astakona*), dan mandi berdimbar. Tuanku Luckman Sinar Basyarsyah, *Adat Budaya Melayu Jatidiri dan Kepribadian* (Medan: Forkala Sumut, 2005), 48-49.

¹⁰ L.S. Diapari, *Perkembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan: Suatu Tinjauan* (Ttp: Tp, 1987), 134.

semarga. *Kedua*, Tidak boleh mangawini anak perempuan dari saudara perempuan bapak. Dalam *partuturon* (nama panggilan) saudara perempuan bapak disebut *bou*. Oleh karena itu mangawini anak perempuan dari *bou* adalah dilarang. Jika terjadi perkawinan demikian, maka harus merombak adat (*mangarompak tutur*) yang berarti juga sebagaimana halnya merombak rumah. Kemudian disembelih seekor Kerbau sebagai denda dan sekaligus sanksi bagi orang yang melanggar adat. Biasanya mereka yang melakukan perkawinan semarga atau mengawini anak perempuan dari saudara perempuan ayah (*bou*) pergi merantau agar perasaan terhukum itu dapat dihilangkan.¹¹ Sekaligus sebagai bentuk hukum sosial bagi yang melanggarnya untuk menghindari cemoohan masyarakat.

Beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perkawinan yang terlarang didasarkan pada alasan bahwa jika perkawinan terlarang tersebut dilakukan maka yang terjadi berikutnya adalah adanya perubahan yang sangat mendasar dalam *partuturon*, serta merusak adat istiadat.¹²

Dalam prosesi perkawinan juga menggunakan sarana-sarana atau simbol-simbol yang harus dihadirkan sebagai pelengkap acara peradatan yang dipersaksikan khalayak ramai. Diantara sarana-sarana atau simbol-simbol yang digunakan adalah kepala dan kaki Kerbau atau Kambing, sirih, pinang, tembakau, kaku, kapur, dan lain-lain. Dalam sistem adat Batak Angkola Tapanuli Selatan, upacara adat disebut dengan istilah *horja*.¹³ Acara horja perkawinan pada adat Tapanuli Selatan lazim disebut dengan *Siriaon*.

¹¹ E.St. Harahap, *Perihal Bangsa Batak*, (Jakarta: Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan, 1960), 104-105.

¹² Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Borunya, *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu* (Bandung: Grafitri, 1993), 123.

¹³ Pada dasarnya arti horja adalah pesta. Horja di bagi dua yaitu horja siriaon dan horja siluluton. Horja *siriaon* adalah upacara adat kegembiraan, sedangkan horja *siluluton* adalah upacara adat kematian. Diantara horja siriaon adalah anak tobu (menunggu kelahiran anak), Mangkobar boru (acara perkawinan) dan lain-lain. Diantara horja siluluton adalah mengurus kematian. S. Baya. *Ensiklopedi Budaya Tapanuli Selatan* (Tapanuli Selatan: Offset Pustim, tt), 86-87.

Perkawinan merupakan salah satu dari ajaran Islam yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan dalil-dalil yang ada baik berupa ayat Alquran maupun Hadis Nabi saw. Perkawinan merupakan hal sakral, dia adalah ikatan bathin suami istri dalam membentuk sebuah rumah tangga. Menurut perundang-undangan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an yang maha Esa.¹⁴ Diantara tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana surat ar-Rum ayat 21 :



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁶

Untuk menciptakan rumah tangga yang diinginkan di atas, tentu harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Hadis Nabi saw. Dalam hal ini perlu mencontoh pelaksanaan prosesi perkawinan yang telah dipraktikkan oleh Nabi beserta dengan sahabat-sahabatnya.

Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan sebagai penganut agama Islam, tentunya melaksanakan nilai-nilai hadis

¹⁴KH.Hasbullah Bakry SH, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta: Djambatan, 1978), 3. Lihat juga Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 477.

¹⁵ Q.S. Ar-Rūm / 30: 21.

¹⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa', 1998), 328.

dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam melaksanakan makna hadis tersebut tidak tertutup kemungkinan masih bersinggungan dengan adat istiadat yang masih melekat dalam budaya masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan, ataupun tidak sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang dikehendaki oleh Hadis Nabi tersebut.

Beberapa permasalahan yang muncul berkenaan dengan pelaksanaan nilai hadis dalam prosesi perkawinan dikalangan masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan adalah: Tradisi mendatangi para *Datu-Datu* (tukang tenung atau peramal) untuk menentukan hari baik pernikahan, hadis tentang anjuran menikah di hari Jumat dan bulan Syawal, larangan menikah dengan semarga (clan) dan anak saudara perempuan saudara ayah (*bou*), anjuran menikahi *boru Tulang* (anak saudara laki-laki ibu), mengumpulkan mahar, musik onang-onang, simbol-simbol yang digunakan, dan pergeseran prosesi perkawinan yang lainnya dari *markobar* adat berubah menjadi tausiyah agama berkaitan dengan perkawinan. Adapun permasalahan itu sebagai berikut :

Pertama, Masyarakat Batak Angkola sebelum menentukan hari dan bulan pernikahan terlebih dahulu mendatangi *Datu-Datu* (tukang tenung atau peramal) untuk menanyakan hari yang baik untuk pernikahan putra dan putrinya, dengan harapan waktu yang tepat dapat membuat rumah tangga yang berkeluarga tenang, damai dan sejahtera. Tentunya perbuatan ini bertentangan dengan Hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ
 اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ
 لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً¹⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Al 'Anazī; Telah menceritakan kepada kami Yahya

¹⁷ Imam Abī Husein Muslim ibn Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II, (Kairo: al-Maṭba'ah al-Miṣriyah, T.th). 341.

yaitu Ibnu Sa'īd dari 'Ubaidillah dari Nāfi' dari Şafīyyah dari sebagian para isteri Nabi Şallallahu 'alaihi wasallam, dari Nabi Şallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa mendatangi orang pintar (tukang tenung) dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh malam."

Kedua, Anjuran untuk menikah pada hari Jum'at sebagaimana pendapat para Ulama, salah satunya pendapat Ibn Qudamah sebagai berikut :

ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحبا ذلك منهم سمرة ابن حبيب وراشد بن سعيد وحبيب بن عتبة ولأنه يوم شريف ويوم عيد فيه خلق الله آدم عليه السلام¹⁸

Artinya: Dianjurkan melakukan akad nikah pada hari Jum'at, karena beberapa ulama Salaf menganjurkan hal itu, diantaranya, Samurah Ibnu Habīb, Rāshid bin Sa'īd, dan Ḥabīb bin 'Utbah. Dikarenakan hari ini merupakan hari yang istimewa dan hari raya Islam. Di hari ini, Adam 'alaihissalam diciptakan.

Pendapat Ibn Qudamah di atas berdasarkan Hadis Nabi:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تَيْبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

¹⁸Muwafiquddīn Ibnu Qudamah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, VII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 428.

شَقَقًا مِنْ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ
وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا¹⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabī dari Mālik dari Yazīd bin ‘Abdullah bin al-Hād dari Muḥammad bin Ibrāhim dari Abī Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abī Hurairah dia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jum'at, pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu Adam diturunkan dari surga, pada hari itu pula taubatnya di terima, pada hari itu juga ia wafat, pada hari itu Kiamat akan terjadi dan tidak ada binatang melata satu pun kecuali mereka menunggu pada hari Jum'at sejak subuh sampai terbit matahari karena takut akan datangnya hari Kiamat kecuali Jin dan manusia, pada hari Jum 'at ada suatu waktu yang tidaklah seorang mukmin pun ketika salat, dan berdoa meminta sesuatu kepada Allah yang bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah akan mengabulkannya".

Dari pengamatan awal peneliti²⁰ bahwa masyarakat Batak Angkola secara umum menikahkan putra putri mereka pada hari Sabtu atau Minggu. Hal ini sudah menjadi tradisi sampai saat ini. Padahal hadis di atas menunjukkan hari yang baik dan doa akan dikabulkan pada hari Jum'at.

Ketiga, Larangan menikah satu marga.

Dalam adat Batak Angkola dilarang untuk menikahi satu marga (clan). Karena hal ini akan berakibat tidak dapat menyatu dengan marga yang lain. Padahal Hadis Nabi tidak ada melarang untuk menikahi satu marga. Dalam Alquran surat an-Nisa ayat 22-24 sudah dijelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dalam hadis hanya dianjurkan untuk memperhatikan empat kriteria memilih calon pengantin, sebagai berikut :

¹⁹ Abī Dawūd Sulaiman al-Asy'ab as-Sijistānī al-Ajdī, *Sunan Abī Dawūd*, 1 (Beirūt: Dār al-Fikr, T.th), 154.

²⁰ Pengamatan ini telah peneliti lakukan semenjak tahun 2000. Yaitu semenjak peneliti menetap di Tapanuli Selatan tepatnya di Kota Padangsidimpuan.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ²¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidillah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'īd bin Abī Sa'īd dari bapaknya dari Abī Hurairah ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

Pengamatan peneliti ketetapan larangan menikahi satu marga ini dalam adat Batak Angkola masih berlaku. Hanya saja di lapangan banyak masyarakat Angkola yang menikah semarga, mengakibatkan ketentuan-ketentuan adat sudah tidak dijalankan. *Keempat*, Anjuran untuk menikahi anak perempuan saudara laki-laki ibu (*boru Tulang*).

Dalam adat Batak Angkola dianjurkan untuk menikahi anak saudara laki-laki Ibu (*Boru Tulang*). Anjuran ini bertujuan agar lebih mempererat keluarga, dan tidak berpindah lebih jauh ikatan tersebut. Sebagaimana hadis di atas tidak ada dianjurkan untuk menikahi anak saudara laki-laki ibu, yang dianjurkan hanya melihat harta, keturunannya, kecantikan, dan agamanya.

Kelima, Mengadakan hiburan musik (onang-onang).

Salah satu adat Batak Angkola adalah mengadakan musik onang-onang sambil menari yang lazim disebut dengan menortor. Alat-alat musik yang dimainkan diantaranya seruling, gong, dan gendang. Apabila ditinjau dalam Hadis Nabi, pada satu sisi

²¹ Al-Imām Abi 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡhīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḡīḡ al-Bukhārī*, V, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Ilmīyah, 1992), 236.

menyuruh untuk mengadakan hiburan dalam acara perkawinan dengan memukul gendang. Sebagaimana hadis di bawah ini :

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ هُوَ فَإِنَّ
الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ²²

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Faḍl bin Ya'qūb Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Sābiq Telah menceritakan kepada kami Isrā'īl dari Hisham bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Anṣar. Kemudian Nabi Ṣallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Wahai 'Aisyah, apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Anṣar senang akan hiburan?."

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ
الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ
بِالدُّفُو²³

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Manī', telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Ḥarūn, telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Maimūn Al-Anṣarī dari Al-qāsim bin Muḥammad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah

²² Al-Imām Abi 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrahīm ibn Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*...III, 70.

²³ Abī 'Isa Muḥammad ibn 'Isa ibn Thaurah at-Tirmidhī, *Sunan at-Tirmidhī*, IV, (Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1968), 215

nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah Rebana untuk mengumumkannya."

Pada kedua hadis di atas dibolehkan untuk memainkan alat musik tatkala ada acara perkawinan, tetapi hadis di bawah ini ada larangan untuk memainkan alat musik sebagaimana hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ
 الْأَعْمَشِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَسْفٌ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ
 رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ
 وَالْمَعَارِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ²⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abbād bin Ya'qūb Al-Kūfī telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Quddūs telah menceritakan kepada kami Al-A'mashī dari Hilāl bin Yasāf dari 'Imran bin Ḥusain Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Akan terjadi pada ummat ini bencana longsor, digantinya rupanya dan angin ribut yang menghempaskan manusia, " bertanyalah seseorang dari kaum muslimin: Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? beliau menjawab: "Apabila bermunculan para wanita penyanyi dan alat musik dan orang meminum minuman khamar."

Dari kedua hadis yang bertentangan di atas, apakah acara menortor dengan diiringi musik onang-onang dibenarkan secara Hadis Nabi saw.

Keenam, Menggunakan simbol-simbol dalam perkawinan

Dalam adat perkawinan Batak Angkola banyak menggunakan simbol-simbol, diantaranya sewaktu mengadakan

²⁴Abī 'Isa Muḥammad ibn 'Isa ibn Tsaurah at-Tirmidhī, *Sunan at-Tirmidhī*, 325.

rapat adat (markobar adat), di tengah peserta markobar dihadirkan kepala Kerbau, sebagai lambang kebesaran bahwa pesta tersebut adalah kerja besar. Jika kerja sedang menghadirkan kepala Kambing. Disamping itu ada lagi simbol-simbol yang lain seperti melempar beras kuning sewaktu kedatangan pengantin dan menortor, kemudian sirih, kacu, tembakau, gambir, sewaktu adanya acara *marpege-pege* dan *markobar* adat. Kemudian ada lagi nasi Setungkus sebagai oleh-oleh pengantin perempuan tatkala dibawa kerumah si laki-laki. Kemudian ada telur, udang sungai, ikan mas, daun pucuk pisang, dan lain-lainnya sewaktu mengadakan acara *upa-upa* bagi pengantin yang isinya memberikan nasihat, bukan hanya melalui lisan tetapi juga dengan simbol-simbol tersebut. Kalau dilihat dalam hadis simbol-simbol ini tidak ada dilakukan oleh Nabi. Yang ada hanya air putih yang digunakan Nabi yang dipercikkan Nabi ke dada ‘Ali bin Abi Thalib dan anak Nabi Siti Fatimah.²⁵ Apakah simbol-simbol tersebut tidak bertentangan dengan hadis dan masih tetap di laksanakan adat Batak Angkola Tapanuli Selatan.

Ketujuh, Hadis tentang mahar sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَسَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ قَالَ قُلْتُ

²⁵Lihat Sulaimān ibn Aḥmad Ṭabarānī, *Mu'Jam al-Kabir*, II, (Bairūt : Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī lil-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī', 2009), 127.

لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ²⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrahīm telah mengabarkan kepada kami ‘Abdul ‘Azīz bin Muḥammad telah menceritakan kepadaku Yazīd bin ‘Abdullah bin Usāmah bin Maḥdī. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muḥammad bin Abī ‘Umar Al-Makkī sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Azīz dari Yazīd dari Muḥammad bin Ibrahīm dari Abū Salamah bin ‘Abdurraḥman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada ‘Aisyah, istri Nabi Ṣallallahu ‘alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah Ṣallallahu ‘alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abū Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." ‘Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah Ṣallallahu ‘alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau."

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi memberikan mahar yang begitu besar kepada calon istrinya ‘Aisyah. Apabila dirupiahkan 500 dirham setara dengan 200 gram emas, jika menggunakan hitungan emas 24 karat per gram yang dihargai setara Rp 6,5 juta, maka mahar Rasulullah yang diberikan ke ‘Aisyah di momen pernikahannya senilai Rp 1,3 miliar.

Pada hadis yang lain dikatakan bahwa mahar tersebut serendah mungkin nilainya sebagaimana hadis di bawah ini:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَنَا فِي الْقَوْمِ إِذْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِي قَدْ

²⁶ Imam Abī Ḥusein Muslim ibn Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisaburī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, I, ..., 241.

وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَأَى فِي رَأْيِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ زَوِّجْنِيهَا
 فَقَالَ اذْهَبِ فَاطْلُبْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَلَا
 حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَمَعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ
 قَالَ فَزَوِّجْهُ بِمَا مَعَهُ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ²⁷

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Muḥammad bin ‘Abdullah bin Yazīd Al- Muqrī, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyān, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abū Hāzim dari Sahl bin Sa'd, ia berkata; saya sedang berada diantara orang-orang disaat seorang wanita berkata; saya telah menghibahkan diriku kepadamu wahai Rasulullah, lihatlah bagaimana pendapatmu terhadap diriku. Kemudian seorang laki-laki berdiri seraya berkata; nikahkan saya dengannya. Maka Rasulullah saw bersabda: "Pergi dan carilah walau cincin dari besi." Lalu orang tersebut pergi dan tidak mendapatkan sesuatupun tidak pula mendapatkan cincin besi. Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Apakah engkau hafal beberapa surat Alquran ?"Maka orang tersebut berkata; ya. Sahl bin Sa'd berkata; kemudian Rasulullah saw menikahkannya dengan surat Alquran yang telah ia hafal.

Pada hadis di atas menunjukkan bahwa mahar disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai pria, dalam artian mahar semakin turun dari yang tertinggi dicontohkan Nabi berupa cincin kemudian mengajarkan Alquran. Hadis di atas diperkuat lagi dengan hadis berikut:

²⁷Abī ‘Abd ar-Raḥman Aḥmad ibn Syu’ib ibn ‘Alī ibn Bahar ibn Sinan ibn Dīnār an-Nasā’ī, *Sunan an-Nasā’ī, bi Syarah as-Suyūfī*, II (Beirut ; Dār al-Fikr, 1930), 74.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُمْنُ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا²⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'ad, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahī'ah, dari Usāmah bin Zaid, dari Ṣafwān bin Sulaim, dari 'Urwah, dari 'Aisyah berkata; Rasulullah saw bersabda: "Wanita yang diberkahi adalah yang memudahkan dalam khitbahnya dan meringankan maharnya."

Dalam pengamatan peneliti pada masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan mahar dikehendaki sesederhana mungkin, seperti seperangkat alat sholat, atau lima gram emas. Tetapi jumlah yang besar diberikan kepada calon mempelai wanita adalah dana untuk pesta (uang *amparужи*, *tuhor*, atau uang hangus). Hal ini tidak membedakan bagi yang mampu atau tidak mampu dari pihak calon mempelai pria. Kenapa masyarakat Batak Angkola lebih memilih menyedikitkan mahar untuk pengantin wanita, dari pada mencontoh Nabi yang memperbanyak memberikan mahar kepada calon istri, khususnya bagi yang mampu.

Kedelapan, Pada hadis di atas tentang calon pria yang tidak mampu disuruh untuk mencari bantuan kepada keluarganya. Dalam kasus ini Adat Batak Angkola menyebutnya dengan istilah *pege-pege*, yaitu mengumpulkan seluruh keluarga pihak laki-laki dan jiran tetangga untuk mengumpulkan dana buat mahar dan walimah. Secara teks hadis menunjukkan bahwa yang mengumpulkan dana tersebut hanya pada pihak pria. Tetapi pengamatan peneliti pada adat Batak Angkola, pihak perempuan juga mengadakan pengumpulan dana (*pege-pege*), padahal dana untuk walimah dipihak wanita sudah diberikan pihak pria yang begitu besar.

²⁸Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, I (Beirūt: Dār al-Fikr, T.th), 253.

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.³⁰

Dari pemaparan di atas, kajian internalisasi nilai hadis pada adat budaya perkawinan Batak Angkola ini perlu dan menarik untuk dikaji dari sudut pandang hadis, dengan kajian ini akan ditemukan sisi-sisi adat yang bersesuaian dan yang bertentangan dengan hadis, sekaligus sisi perubahan dalam pelaksanaannya. Dengan kajian ini masyarakat dapat memilih mana yang sesuai dengan hadis atau tidak.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah prosesi perkawinan merupakan salah satu bentuk nyata yang dilakukan oleh Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan yang Mayoritas beragama Islam. Sebagai pemeluk agama Islam, segala seluk beluk kegiatan termasuk adat istiadat harus sesuai dengan nilai ajaran agama Islam yang bersumberkan Alquran dan Hadis. Adat istiadat prosesi perkawinan yang telah mengakar dikalangan masyarakat Angkola harus diteliti dengan Hadis Nabi, mana yang sesuai dan yang tidak. kajian-kajian semacam ini menjadi penting untuk dikaji agar menambah wawasan keilmuan yang berkenaan dengan adat istiadat, khususnya adat istiadat Batak Angkola Tapanuli Selatan, serta kajian keagamaan khususnya berkenaan

³⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa', 1998), 282

dengan Hadis Nabi saw. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk Disertasi dengan mengangkat tema yang berjudul “Internalisasi Nilai Hadis dalam Adat Budaya Perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara”.

B. Fokus Penelitian

Kajian tentang internalisasi budaya sangat luas, di mulai dari latar belakang, cara masuknya, metode yang digunakan, sarana-sarana, ajaran-ajaran, pelaku, bentuk-bentuk, dan dampak internalisasi itu sendiri terhadap budaya yang sudah ada. Dalam kajian ini di fokuskan internalisasi berkenaan dengan ajaran atau nilai hadis dan dampaknya pada adat budaya perkawinan serta respon masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan. Tetapi tidak diabaikan juga sekilas tentang metode dan pelaku penyebar nilai hadis dalam adat budaya Batak Angkola yang disampaikan oleh Dai-Dai Islam sewaktu menyebarkan Islam di Tanah Batak Angkola Tapanuli Selatan.

C. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah di atas, muncul permasalahan pokok yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana internalisasi nilai hadis dalam adat budaya perkawinan serta respon masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan. Untuk memperinci permasalahan tersebut maka dibuat beberapa anak masalah dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat budaya Batak AngkolaTapanuli Selatan ?.
- b. Bagaimana internalisasi nilai hadis dan adat dalam perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan ?.
- c. Bagaimana dampak internalisasi nilai hadis dalam adat budaya perkawinan serta Respon Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan ?.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan adat budaya perkawinan Batak Tapanuli Selatan.
- b. Untuk menganalisa internalisasi nilai hadis dan adat dalam perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan.
- c. Untuk menganalisa dampak internalisasi nilai hadis dalam adat budaya perkawinan serta respon Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis :
 - a. Penelitian bermanfaat untuk mengembangkan dunia ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu hadis dan adat budaya, khususnya adat perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan.
2. Secara Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini menjadi prasyarat untuk meraih gelar Doktor pada Pascasarjana Prodi Ilmu Hadis UIN-SU
 - b. Penelitian ini bermanfaat bagi seluruh umat Islam, khususnya masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan, sebagai masukan tentang internalisasi hadis dalam adat budaya perkawinan.
 - c. Sebagai masukan bagi tenaga pengajar, khususnya ilmu hadis, tentang hal yang berkaitan nilai hadis dalam adat budaya perkawinan.
 - d. Sebagai masukan bagi perangkat pemerintah, lembaga adat, KUA, dan MUI khususnya bagian daerah Tapanuli Selatan Meliputi Kota Padangsidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan Saat ini untuk melihat sisi internalisasi hadis dalam adat budaya perkawinan, apakah nilai-nilai adat sesuai dengan nilai hadis atau bertentangan sama sekali.
 - e. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lanjutan tentang pembahasan yang sama.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap maksud judul di atas, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Internalisasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, internalisasi diartikan penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan, dan sebagainya.³¹ Dari sini dipahami internalisasi adalah proses menjadikan nilai sebagai bagian dari diri seseorang. Secara politik internalisasi bermakna penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.³² Maksud internalisasi di sini adalah penghayatan dan pengamalan nilai hadis dan adat dalam prosesi perkawinan.

2. Nilai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai memiliki lima makna, yaitu harga (dalam artian taksiran harga), harga sesuatu (uang misalnya), angka kepandaian (ponten), kadar, mutu (banyak sedikitnya), dan sesuatu yang sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan seperti nilai-nilai agama yang perlu diindahkan.³³ Yang dimaksud nilai di sini adalah makna yang terkandung dalam hadis dan adat.

3. Hadis

Hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.³⁴ Sedang Hadis bermakna merupakan sabda dan perbuatan Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat-sahabatnya (untuk memperjelaskan hukum Islam). Hadis juga merupakan

³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 769.

³² <https://kbbi.web.id/internalisasi.html>

³³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*.....783

³⁴Muhammad Mahfuz al-Turmudhī, *Manhaj Zawī an-Nazar*, (Beirūt : Dār al-Fikr, 1974), 8.

sumber hukum islam kedua setelah Alquran.³⁵ Maḥmūd at-Ṭaḥḥān mengartikannya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, berupa perkataan, perbuatan, taqrir, ataupun sifat.³⁶

4. Adat

Adat diartikan sesuatu yang dikenal, yang diketahui, dan diulang-ulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat, berupa kata-kata atau macam-macam bentuk perbuatan”.³⁷

5. Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Kemudian ditambah awalan *per* dan akhiran *an*, bermakna pernikahan atau perayaan sesuatu urusan, dan lain sebagainya.³⁸ Adapun Perkawinan menurut KUHP adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau beristri. Sedangkan menurut perundang-undangan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang maha Esa.³⁹

6. Batak Angkola

Secara geneologis Batak Angkola adalah salah satu sub etnis dari suku Bangsa Batak, disamping Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, dan Batak Mandailing.⁴⁰ yang dimaksud dalam Disertasi ini adalah Batak Angkola

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 333.

³⁶Maḥmūd at-Ṭaḥḥān, *Taisir Muṣṭalah al-Ḥadīts* (Al-Iskandarīyah: Markaz al-Hadi li ad-Dirasat, 1415 H), 16

³⁷ Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. *Ensiklopedi Indonesia*, II (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980), 76.

³⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar.....*h.453.

³⁹ KH.Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta: Djambatan, 1978), 3. Lihat juga Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 477

⁴⁰www.gurupendidikan.co.id. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.

Tapanuli Selatan dalam arti kultural, yaitu orang Batak Angkola yang beragama Islam, beradat dan budaya serta berbahasa Batak Angkola. Dalam arti ini istilah Batak mencakup orang yang berasal dari keturunan Batak, menikah dengan orang Batak dan keturunannya lahir dan besar dalam lingkungan Batak Angkola, atau orang yang menjadi Batak Angkola melalui ketentuan adat, dan mendiami Kodya Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.⁴¹

7. Perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan

Perkawinan pada adat budaya Batak Angkola Tapanuli Selatan terbagi kepada dua bagian, yaitu prosesi yang diadakan di rumah pengantin perempuan dan prosesi yang diadakan di rumah pengantin laki-laki. Di rumah pengantin perempuan prosesi pernikahan berupa *mangaririt boru* (melihat calon pengantin perempuan yang diinginkan calon pengantin laki-laki), *menyapai boru* (menyayi calon pengantin perempuan tentang kesediaannya untuk di pinang sekaligus syarat-syarat yang harus dipersiapkan), *Patobang hata* (menyakinkan bahwa acara peminangan akan dilaksanakan), *pasahat sere sahatan* (mengantarkan mahar kepada pihak perempuan), *mangampar ruji* (menyiapkan uang penghadang untuk keluar dari rumah), *mangalehen pangan* (memberi makan sekenyang-kenyangnya pada calon mempelai perempuan), *pabuat boru* (membawa pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki), *mangolat* (menghambat pengantin oleh *namboru*-nya karena semenjak kecil dialah yang mengasuh pengantin perempuan). Adapun di rumah pengantin laki-laki prosesi yang diadakan *mangalo-alo boru* (menyambut penganten), *tapiyan raya bangun*, (membawa pengantin ke tempat pemandian sebagai pertanda mengakhiri masa gadis dan lajang bagi kedua pengantin), menabalkan *gorar* (memberikan gelar pertanda telah mengakhiri masa lajang), dan *mangupa* (menjamu pengantin setelah dari tapiyan raya bangun).⁴²

⁴¹ Rukiah Siregar, dkk, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan; Bona-Bona ni Partuturon* (Medan: tp, 1979), 12-27. Dalam buku ini penulis membagi Batak menjadi empat bagian: Batak Angkola, Batak Padang Lawas, Batak Mandailing, dan Batak Pesisir. Lihat Lebih Jauh BAB III kutipan 10.

⁴²L.S. Diapari, *Perkembangan Adat*, 134

Adapun maksud judul di atas adalah bagaimana penghayatan dan pengamalan nilai hadis dalam adat budaya serta dampaknya dalam pelaksanaan perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan yang dimulai dari melihat calon istri sampai prosesi *mangupa*.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang hadis dan adat budaya telah banyak dilakukan, mulai dari bentuk penelitian, Skripsi, Thesis, maupun Disertasi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Adapula Penelitian lain yang berkaitan dengan adat perkawinan adalah:

1. Penelitian dalam bentuk Disertasi di IAIN Yogyakarta dilakukan oleh Abbas Pulungan dengan judul "*Peranan Dalihan Na-tolu dalam Proses Interaksi antara Nilai-Nilai Adat dengan Islam pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*". Kajian ini difokuskan pada dua upacara (horja) dalam kehidupan Dalihan Na-tolu yaitu 1).Upacara siriaon yang meliputi peristiwa perkawinan dan kelahiran, 2).Upacara Siluluton meliputi peristiwa kematian dan musibah. Adapun temuan penelitian adalah, Pertama sistem kekerabatan Dalihan Na-tolu relatif masih dipatuhi oleh masyarakat Muslim Tapanuli Selatan. Namun demikian masyarakat Mandailing relatif lebih longgar memegang nilai adat daripada masyarakat Angkola. Kedua, hamper semua acara yang berkaitan dengan perkawinan terjadi interaksi antara adat dan islam. Ketiga, dalam upacara yang sifatnya lebih serimonial norma adat lebih dominan, sebaliknya dalam upacara yang substansial pengaruh islam lebih dominan. Apabila terjadi benturan adat dan islam, seperti larangan kawin semarga, maka perkawinan tersebut merujuk sepenuhnya kepada ajaran Islam. Pada acara pemberian nama yang dilanjutkan dengan akikah, upacara kematian, dan ditimpa musibah, pelaksanaanya lebih dominan dengan ajaran islam, sedangkan acara perkawinan lebih dominan dengan upacara adat.⁴³

⁴³<http://digilib.uin-suka.ac.id>>...

2. Penelitian dalam bentuk Disertasi dilakukan oleh Dr. Hidayat tentang “*Akulturasi Islam dan Budaya Melayu, Studi tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau*”. Peneliti mengkaji tentang sejarahnya, metode, pelaku, saluran, unsur-unsur akulturasi serta respon budaya Melayu terhadap masuknya agama Islam dalam adat budaya Melayu Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para guru tarekat, ulama, dan pemerintahan merupakan agen-agen akulturasi. Keluarga, mesjid dan musalla, lembaga pendidikan, seperti madrasah dan pesantren, serta organisasi keislaman merupakan saluran-saluran akulturasi. Kepercayaan, adat, tradisi merupakan unsur-unsur akulturasi. Pedagang-pedagang Muslim yang datang dari Persia menyebarkan Islam di Pelalawan yang diterima oleh masyarakat Melayu yang masih beragama Hindu. Setelah masyarakat Melayu Pelalawan mempelajari ajaran Islam, dengan kesadaran sendiri menerima ajaran Islam, Islam masuk ke dalam masyarakat Melayu Pelalawan secara damai. Reaksi yang muncul lebih cenderung bersifat positif dan akomodatif, meskipun tidak berarti steril dari konflik, tetapi konflik itu tidak menimbulkan pergumulan yang berkepanjangan. Hal ini diperkirakan banyak berkaitan dengan proses penyesuaian atau akulturasi adat yang hidup dalam masyarakat dengan doktrin Islam, dan juga ada hubungannya dengan struktur politik dan sosial masyarakat Melayu pelalawan.⁴⁴
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rulia Feriera tentang “*Pergeseran Norma Larangan Perkawinan satu Marga (Studi Etnografis Perkawinan adat Batak Mandailing di Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara)*”. Penelitian ini berbentuk Skripsi merupakan penelitian lapangan (field research) dan merupakan jenis

⁴⁴Hidayat, *Akulturasi Islam dan Budaya Melayu, Studi tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), 216-247.

penelitian etnografis dengan cara menguraikan dan menjelaskan suatu kebudayaan pada masyarakat tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/ keadaan suatu masyarakat tertentu, kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan dari suatu masalah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologis. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan skunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara mendalam kepada pelaku perkawinan semarga, tokoh adat, serta tokoh masyarakat dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan satu marga dilarang karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak partuturan (hubungan tegur sapa), oleh karena itu mereka dianggap sebagai orang-orang yang sedarah. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, pernikahan semarga telah banyak di langgar, walaupun salah dalam adat, tetapi tidak salah menurut ajaran Islam. Sehingga terjadilah pergeseran norma pada larangan pernikahan satu marga di Barumon. Beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran norma tersebut yaitu: pengaruh Islam yang tidak melarang perkawinan semarga, perkembangan zaman, bertambah kurangnya minat masyarakat terhadap adat, meningkatnya pendidikan menjadikan wawasan seseorang menjadi luas dan rasional, serta masyarakat perantauan yang memiliki pemahaman bahwa hukum adat tersebut sudah mengalami pergeseran karena saat ini marga bisa di dapatkan seseorang diluar suku Batak.⁴⁵

⁴⁵[https://repository.uinjkt.ac.id/...](https://repository.uinjkt.ac.id/)

4. Ahmad Mahfud ⁴⁶ tentang “*Tradisi Pernikahan di Masyarakat Desa Payudan Karang Sokon Guluk-Guluk Sumenep (Kajian Living Hadits)*”. Penulis dalam kajian ini mengkaji tentang salah satu budaya yang terdapat di pulau Jawa, seperti halnya tanggal pernikahan atau penentuan *hari baik* dalam tradisi nikah. Hasil dari penelitian beliau bahwa tradisi pernikahan masyarakat Desa Payudan masih berdasar pada kepercayaan leluhur dan sedikit diimbangi dengan dasar-dasar Islam yang belum tertanam kuat.

Dari penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, adapun persamaannya adalah sama-sama mengambil objek kajian tentang masalah perkawinan dan budaya seperti yang pertama Akulturasi Islam dan Budaya Melayu, karya ilmiah yang kedua dan yang ketiga mengkaji tradisi perkawinan. Adapun sisi perbedaannya adalah penelitian di atas mengambil tempat di Pelalawan Riau, Mandailing Palas, dan daerah Sumenep yang bercorak penelitian living hadis. Adapun obyek kajian penelitian pertama di atas menitik beratkan para pelaku akulturasi, metode, dampak dari akulturasi tersebut. Selanjutnya penelitian kedua mengkaji larangan menikah semarga (clan) di Masyarakat Mandailing Padang Lawas. Penelitian ketiga mengambil obyek kajian tentang anjuran menikah masyarakat desa Guluk-Guluk Sumenep.

Adapun penelitian ini adalah mengkaji tentang internalisasi nilai hadis pada adat budaya perkawinan adat Batak Angkola Sumatera Utara, yang dilihat dari sudut pandang perpaduan nilai hadis dan adat dalam budaya perkawinan. Oleh karenanya kajian ini tentu ingin menemukan sisi-sisi persesuaian dan tidak antara nilai hadis dan adat budaya dalam perkawinan Batak Angkola. Sedangkan penelitian ini mengambil daerah Tapanuli Selatan Sumatera Utara.

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti melihat belum ada karya ilmiah yang khusus mengkaji tentang internalisasi nilai hadis dan adat budaya perkawinan Batak Angkola Tapanuli

⁴⁶Ahmad Mahfudz, *Tradisi Pernikahan di Masyarakat Desa Payudan Karang Sokon Guluk-Guluk Sumenep: Kajian Living Hadits*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Selatan. Oleh karena itu, peneliti melihat kajian ini terbuka peluang untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif.

H. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan metode fenomenologis, yakni ingin menggambarkan fenomena sosial apa adanya tanpa ada rekayasa untuk mendapatkan latar aslinya. Pada penelitian kualitatif, keaslian dan kepastian merupakan faktor yang sangat ditekankan.⁴⁷ Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan mengamati fenomena sekitarnya dan menganalisa dengan logika ilmiah. Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁸

Adapun teknik penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti turun langsung ke lapangan atau obyek penelitian untuk mengetahui secara jelas internalisasi nilai hadis pada adat budaya pernikahan Batak Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (bisa seseorang, lembaga, maupun terhadap masyarakat itu sendiri) berdasarkan fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya.⁴⁹ Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang relevan, yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas.

⁴⁷M. Sayuthi Ali. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan, teori, dan praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 59.

⁴⁸Lexy, J. M Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3-5.

⁴⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 63.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Propinsi Sumatera Utara, yang mengambil lokasi di daerah Tapanuli Selatan yang meliputi Kota Padangsidimpuan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini, sebagai tempat terlaksananya adat perkawinan adat Batak Angkola Tapanuli Selatan tersebut. Pemilihan lokasi ini bukanlah dikarenakan letak geografisnya dengan batas-batas teritorial tertentu tetapi lebih diorientasikan dimana terdapat obyek penelitian yaitu adanya upacara perkawinan adat Batak Angkola tersebut, disamping untuk mengefisien waktu dan dana yang tersedia.

d. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 16 bulan, yang akan dimulai pada bulan Januari 2020 sampai dengan bula Juni 2021.

e. Obyek Kajian

Adapun obyek kajian ini adalah tentang adat budaya perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara, dan nilai Hadis Nabi yang berkaitan. Dimana prosesi perkawinan Batak Angkola diikuti dengan Hadis Nabi yang mengitarinya, sehingga ditemukan internalisasi antara nilai hadis dan nilai adat yang terkandung di dalamnya.

f. Pendekatan dan fokus Penelitian

Kajian ini merupakan kajian Antropologi Agama, sesuai dengan pendapat Imam Suprayogo dan Tobrani, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Etnometodologi dalam perspektif filsafat fenomenologi dan bersifat diskriptif kualitatif dengan model fungsionalisme struktural.

Etnometodologi adalah: "Satu model penelitian etnografi yang berupa memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri". Penelitian etnografi sebagaimana dikatakan oleh Geetz dan Le comte, seperti dikutip oleh Noeng Muhajir, menekankan:

1. Pembentukan teori berdasar data empirik atau teori yang dikonstruksi di lapangan.
2. Penetapan sampel atas prinsip pragmatik teoritik atau purposif.
3. Peneliti dituntut memahami secara mendalam konteks yang diteliti, tanpa membawa prakonsepsi atau praduga atau teori yang dimilikinya.
4. Mempelajari fenomena sebagai kejadian wajar.
5. Prosedur kerja bersifat eklektik.
6. Banyak menggunakan teknik pengumpulan data yang fungsinya dapat dipakai untuk uji-silang, bukan untuk konvergensi, tapi triangulasi, yaitu dari dua titik kutub dua metode dicari alternatif metodologi terbaik.
7. Kegandaan sumber data, cara mengumpulkan dan menganalisa informasi merupakan ciri khas studi etnografi.⁵⁰

Sebagai sebuah penelitian etnografi, penelitian ini pada satu sisi bermaksud mendeskripsikan gejala kebudayaan dan gejala-gejala keagamaan (hadis) serta kaitan keduanya, sekaligus mencoba memberi tafsiran mendalam dan makna yang holistik tanpa mengabaikan motivasi di balik gejala atau tindakan. Pada sisi lain bermaksud menemukan teori yang bertolak dari data empirik dan bersifat induktif (*grounded research*), bukan bermaksud menguji teori (*verificatif research*). Sementara itu kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak bermaksud hendak melaksanakan *generalisasi statistik*, melainkan generalisasi teoritik.

Pada sisi yang lain kajian ini berkaitan dengan hadis, maka pendekatan yang digunakan dengan pendekatan Ilmu Hadis. Adapun corak penelitian ini berupa kajian kepustakaan (*library research*) tekstual yang menekankan apa yang tertuang dari teks-teks hadis yang ada. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupaya menemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan perkawinan dalam sumber aslinya, kemudian menulis lengkap sanad dan matannya. Kemudian meneliti dan menganalisis keterkaitan hadis dengan

⁵⁰Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002),129-130.

masalah yang dibahas dalam kajian ini. Awal kajian diarahkan pada studi deskripsi tentang teks-teks hadis yang berkaitan dengan perkawinan lengkap sanad dan matannya yang terdapat pada kitab-kitab hadis beserta dengan kualitasnya. Dalam menelusuri teks-teks hadis kepada sumber aslinya, maka digunakan kitab-kitab *mu'jam hadis*, dibantu dengan program *maktabah syamilah*, atau program kitab hadis yang sembilan. Setelah teks-teks hadis ditemukan lengkap sanad dan matannya, maka ditelusuri kualitas hadis yang dikemukakan oleh para ulama berupa hadis berkualitas sahih dan hasan sebagai syarat agar dapat dijadikan rujukan dalam tradisi perkawinan. Selanjutnya peneliti melihat pemahaman ulama hadis terhadap makna hadis tersebut melalui kitab-kitab *syarah hadis*,⁵¹ sehingga ditemukan makna-makna yang sesungguhnya beserta kandungan hukumnya atau *fikih hadis*. Selanjutnya melihat bagaimana kandungan hadis perkawinan diinternalisasikan dalam adat budaya perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan, sehingga ditemukan mana adat budaya perkawinan yang bersesuaian atau tidak dengan Hadis Nabi saw.

Karena kajian ini berkaitan dengan adat budaya, maka digunakan pendekatan antropologi.⁵² Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya kepada manusia. Obyek kajiannya terbagi kepada dua bidang, yaitu antropologi fisik, yang mengkaji makhluk manusia sebagai organism biologis, dan antropologi

⁵¹Kitab-kitab syarah yang digunakan antara lain adalah *Fath al-Bārī* karangan Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Irsyādus Sārī* karangan Imam al-Qastalānī, *Aun al-Ma’bud* karangan Imam Muhammad Asyraf bin ‘Alī Haidar as-Siddiqī al-‘Azīm Abadī, *Al-Minhaj fī Syarhi Ṣaḥīh Muslim bin Ḥajjaj*, karangan Abū Zakaria Muhyiddīn bin Syaraf an-Nawāwī asy-Syāfi’ī, dan kitab-kitab syarah lainnya.

⁵² Antropologi berasal dari bahasa Yunani “Antrophos” artinya manusia atau orang, dan “logos” yang berarti wacana. Secara terminology, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek manusia terdiri aspek fisik dan non fisik dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat. Ulin Ni’am Masruri, *Methodes Syarah Hadis* (Semarang : Karya Abdi Jaya, 2015), 215-216

budaya.⁵³ Obyek dari antropologis adalah manusia di dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan, dan prilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri.⁵⁴

Karena kajian ini berkaitan dengan hadis, maka hadis yang dikaji adalah hadis yang berkenaan dengan fenomena adat budaya perkawinan Batak Angkola. Dalam hal ini tidak mengkaji kesahihan sanad dan matan hadis, tetapi hanya tentang fenomena adat budaya perkawinan yang muncul dan ada kaitannya dengan hadis. Pendekatan antropologi dalam memahami hadis merupakan suatu pendekatan dengan cara melihat wujud praktek keagamaan, tradisi, dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan, tepatnya yaitu dengan memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat.

Diharapkan kontribusi pendekatan antropologi ini, mendapat uraian-uraian yang meyakinkan tentang hal yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam waktu dan ruang yang erat kaitannya dengan statemen suatu hadis. Selanjutnya diharapkan pendekatan ini memperoleh suatu pemahaman *kontekstual progresif* dan *apresiasif* terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari adanya perkembangan sains dan teknologi.⁵⁵

Karena kajian ini juga berkaitan dengan adat sosial budaya masyarakat, maka digunakan juga pendekatan sosial kultural, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan teori sosiologi.⁵⁶ Sosiologi merupakan suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling

⁵³ M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 65.

⁵⁴ www.wikipedia.com diakses tanggal 29-08-2019

⁵⁵ M. AlFatih Suryadilaga, *Ulum....*, 89-91.

⁵⁶ Hasan Shadily mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Lihat Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 1.

berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Adapun Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial yang berisikan cara bertindak, berpikir dan perasaan yang ada di luar individu. Durkheim mengemukakan teori pendekatan terhadap masyarakat dengan agama, sehingga dengan cara ini dapat diketahui sejauh mana interaksi norma-norma agama (kandungan hadis) dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara.

Pendekatan sosiologi dalam memahami agama sangat penting, karena banyak keterkaitan agama dengan berbagai masalah sosial. Perhatian agama terhadap masalah-masalah sosial mendorong orang-orang yang beragama untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.⁵⁷

Berikutnya digunakan juga pendekatan normatif untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, dan sudahkah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang dijadikan tolak ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam, dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan telah sesuai dengan kandungan hadis yang dimaksud.

g. Informan Penelitian

Informan penelitian atau sumber data adalah subjek dari mana data bisa diperoleh.⁵⁸ Sedangkan menurut Bungin,⁵⁹ informan atau sumber data adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Variasi yang

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 25.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 11.

⁵⁹ Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindi, 2003), 76.

beragam akan ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, data dan informasi harus ditelusuri sedalam dan seluas mungkin sesuai dengan variasi yang ada. Dalam penentuan informan penelitian, peneliti menentukan informan kunci (*key informan*) sesuai dengan fokus penelitian secara sengaja (*purposive sampling*) tetapi tidak menentukan jumlahnya. Hal ini berarti informan penelitian terus dicari sampai titik jenuh informasi. Proses pengumpulan data dianggap selesai jika tidak ditemukan lagi variasi informasi. Inilah yang peneliti maksud dengan pemilihan sampel melalui teknik *snowball sampling*.

Penelitian ini berkenaan dengan masyarakat Batak Angkola, maka informan yang dibutuhkan adalah masyarakat Batak Angkola itu sendiri yang menguasai adat budaya dan Hadis Nabi saw yang luas. Maka informan yang peneliti teliti dalam penelitian ini adalah:

1. Para tokoh agama, KUA dan MUI Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Para tokoh adat dan warga masyarakat yang dipilih
3. Perangkat Pemerintahan

Pemilihan informan didasarkan karena merekalah yang mengetahui seluk beluk obyek kajian tentang masalah hadis dan adat budaya perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan.

a. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan maka penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi partisipan (*participant observation*), yaitu metode pengamatan dan pencatatan dengan sistem fenomena-fenomena yang terjadi.⁶⁰ Dalam hal ini, peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, terutama dalam kegiatan prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan.

⁶⁰Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT, Gramedia, 1990), 173.

2. Wawancara mendalam (*indepth Interviewing*), yaitu melaksanakan wawancara secara langsung dengan sumber data yang dijadikan sampel penelitian. Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan dan pedoman orang-orang Batak Angkola. Wawancara juga digunakan untuk menggali persepsi atau pandangan keagamaan (hadis) Batak Angkola Tapanuli Selatan. Wawancara pada aspek ini sangat penting. Dari sini diperoleh informasi yang jelas tentang fungsi, peranan dan keterkaitan agama (hadis) dengan kebudayaan Batak Angkola Tapanuli Selatan dalam struktur sosial orang-orang Batak Angkola Tapanuli Selatan.
3. Dokumentasi, yaitu mencari data dengan membaca buku-buku, catatan-catatan, buku panduan yang berkaitan.⁶¹ Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini, selain untuk melengkapi data yang diperoleh melalui kedua teknik di atas, juga dimanfaatkan untuk menyusun teori⁶² sebagai dasar pijakan untuk menjelaskan fenomena keagamaan dan kebudayaan masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan.

b. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Untuk memperkuat kesahihan hasil data maka peneliti mengacu kepada penggunaan standar data yang dikemukakan oleh Lyncoln dan Guba dalam Moleong, yang terdiri dari:

1. Keterpercayaan (*Credibility*)

Keterpercayaan data dilakukan dengan cara:

 - a. Peneliti mengikuti kegiatan tradisi upacara kematian dengan tidak tergesa-gesa sehingga pengumpulan yang diperlukan dalam penelitian diperoleh secara sempurna.
 - b. Dilaksanakan secara tekun agar data yang diperoleh dari aktor dapat ditinjau secara silang untuk memperoleh data yang lebih valid (sahih).

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),13.

⁶²Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 56.

- c. Melakukan triangulasi data, yaitu mengecek keterpercayaan data dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi, metode-metode, penyidik, dan teori-teori atau mengecek kebenaran dengan membandingkan data yang diperoleh menurut sumber yang berbeda.⁶³

Selanjutnya membandingkan data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data hasil pengamatan dengan wawancara.
- b. Apa yang dikatakan aktor di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Tanggapan informan dengan pendatang dari luar.
- d. Hasil wawancara dengan dokumen terkait.
- e. Pengecekan data dalam rangka pengisian lembar kerja analisis data *domain, taksonomi, kompensial*, maupun analisis *sosial kultural*.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas agar temuan ini dapat diaplikasikan dalam konteks atau situasi yang lain yang sifatnya sejenis. Guna memenuhi standar *transferability* maka penulis mengupayakan memperkaya deskripsi tentang konteks dan fokus penelitian.

3. Dapat dipertanggung jawabkan (*Defendability*)

Peneliti harus tetap konsisten dalam seluruh proses penelitian agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi. Aktivitas peneliti harus ditinjau ulang terhadap data yang didapat dengan memperhatikan konsistensi dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Dapat diakui atau dapat dikonfirmasi (*Confirmality*)

Agar data yang diperoleh dapat diakui maka data tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan fokus latar ilmiah penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa adanya. Natsir mengemukakan bahwa metode diskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok

⁶³, Lexy, J. M. Moleong, *Metodologi Penelitian.....*324.

manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas pemikiran masa sekarang. Tujuan penelitian diskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁶⁴

Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis akan menggunakan cara analisis *historis-kausal* dan *struktural*. *Historis-kausal* bertujuan untuk merumuskan sebab akibat antara suatu hal yang bersifat *variabel* ataupun dengan *variabel* yang lain. Dan analisis *struktural* akan mencermati berbagai macam gejala di lapangan yang semula tidak terlihat berhubungan akan tetapi akhirnya terlihat keterkaitannya. Tentunya keterkaitan ini bukan pada tataran empiris, tetapi pada lebih cenderung kepada tataran yang bersifat konseptual. Kemudian paradigm yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma internalisasi. Dengan menggunakan paradigm ini, penulis akan mencoba untuk mengetahui proses dan hasil interaksi dari ajaran Islam (dalam hal ini pemaknaan hadis) dengan *religio-kultural* pra-islam dalam kehidupan masyarakat. Sehingga nantinya akan bisa dijelaskan juga bagaimana proses internalisasi dan dampak serta reaksi masyarakat dalam menerima nilai hadis dengan unsur-unsur yang ada pada kebudayaan setempat (Batak Angkola).⁶⁵

Adapun langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti analisis yang digariskan oleh Milles dan Huberman sebagai berikut:

1. *Colecting* data (pengumpulan data).

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dengan menggunakan alat pengumpul data observasi dan wawancara yang mendalam. Observasi dilakukan selama kurun waktu penelitian berlangsung dengan informan. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi

⁶⁴M. Natsir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia, 1988), 63.

⁶⁵Ahmad Muttaqin, *Barzanji Bugis dalam Peringatan Maulid: Studi Living Hadis di Masyarakat Bugis, Soppeng, Sul-Sel*, Living Hadis 1,no. 12016, 4.

tentang pelaksanaan prosesi perkawinan adat Batak Angkola Tapanuli Selatan.

2. *Reduksi* data (Penyederhanaan data).

Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan, pengabstrakan, penyelesaian, dan pemindahan data mentah yang diperoleh dalam matrik catatan lapangan sebagai wahana perangkum data. Rangkuman ini kemudian dianalisis untuk mencari hal yang penting. Data yang terkumpul direduksi agar tidak terlalu bertumpuk serta untuk mempermudah mencari data yang dibutuhkan dalam membuat kesimpulan. Reduksi data pada dasarnya merupakan bentuk analisis data yang bertujuan mempertegas hal yang terpenting dan mengidentifikasi serta membuang data agar lebih sistematis sehingga kesimpulan yang bermakna dapat dibuat. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan.

3. *Display* data (Penyajian data).

Penyajian data adalah aktivitas menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks *naratif* dan model-model penyajian lain (berupa matrik, diagram, dan rincian kegiatan) yang mungkin dapat digunakan. Arah dari penyajian data adalah penyederhanaan, penelaahan, pengurutan, dan pengelompokan informasi yang kompleks, berserakan dan kurang bermakna menjadi satu kesatuan bentuk atau konfigurasi ilmu pengetahuan yang utuh, mudah dipahami dan bermakna.

4. Menarik kesimpulan.

Sedangkan penarikan kesimpulan merupakan aktivitas mencari pemahaman dan pemaknaan terhadap fakta, fenomena, pola-pola konfigurasi yang menghasilkan simpulan, proposisi dan teori sebagai temuan penelitian.⁶⁶

H. Sistematika Pembahasan

⁶⁶ Haberman, dan Milles. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. The-tjep Rohani Rohidi, (Jakarta: UI Pers, 1992), 16.

Pembahasan dalam Disertasi ini di susun dalam suatu sistematika pembahasan berdasarkan bab perbab yang terdiri dari lima bab pembahasan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang berisi kajian lebih rinci dan luas sebagai satu kesatuan uraian yang lengkap dan utuh, sebagai berikut :

Bab pertama merupakan Pendahuluan, terdiri atas Sembilan sub bab pembahasan, dimulai dengan mendeskripsikan uraian tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat yang diperoleh dan kontribusi penelitian pada ilmu pengetahuan yang bersifat akademik dan praktis bagi masyarakat Batak Angkola dan pemerintahan, batasan istilah untuk menjelaskan maksud judul penelitian, kajian terdahulu untuk mengetahui berbagai tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, Metodologi Penelitian yang digunakan, dan Sistematika pembahasan Disertasi.

Bab kedua membahas tentang landasan teori, yang berisikan tentang konsep internalisasi, adat, budaya, hadis, dan perkawinan.

Bab ketiga membahas tentang pengenalan Batak Angkola Tapanuli Selatan, berisikan pembahasan tentang asal usul Batak Angkola, sistim perkawinan Batak Angkola, dan masuknya Islam ke Tapanuli Selatan.

Bab keempat membahas tentang internalisasi nilai hadis pada adat budaya perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan Sumatera Utara, berisikan pembahasan perkawinan adat budaya Batak Angkola Tapanuli Selatan, hadis-hadis yang berkaitan dengan adat perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan, dan menganalisa internalisasi nilai hadis dalam adat budaya perkawinan Batak Angkola serta respon masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan.

Bab kelima merupakan penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.